

URGENSI DPR RI DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGGARAN DI INDONESIA

Babby Apriandani¹, Sumantri², Sofian³

^{1,2}Universitas Royal, Kisaran

³Universitas Muhammadiyah Asahan, Kisaran

e-mail: ¹babbyapriandani@gmail.com, ²sumantrisuherman35@gmail.com,

³sofiansuccess90@gmail.com

Abstract: *The role of the DPR (People's Representative Council) is important in building this country. Law No. 8 of 2012 concerning the Election of DPR Members, in which there is an explanation that the seats in it are 560 seats, which means that only 560 people can be in that place. The term of office of each DPR member is 5 years and ends simultaneously where the new DPR member takes his/her oath as a new DPR member with guidance from the Constitutional Court at a plenary session. In a simple sense, supervision can be interpreted as "an activity to assure and guarantee that the work carried out is in accordance with the established plan". For this reason, supervision must measure what has been achieved, assess activities, take corrective actions and adjustments that are considered necessary. In the decision of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 19 of 1996, it is stated that supervision is the entire process of the object and/or activity that has been carried out in accordance with applicable provisions. Supervision is often interpreted as or identical to an examination or audit so that supervision means an audit. One of the obstacles in budget supervision by the Indonesian House of Representatives is the lack of Government Transparency. Not all budget data can be easily accessed by the Indonesian House of Representatives, especially related to budget use in various ministries and institutions.*

Keywords: *Supervision, Budget*

Abstrak: Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna. Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakantindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan mempunyai arti audit. Salah satu kendala dalam pengawasan anggaran oleh DPR RI antara lain yaitu kurangnya Transparansi Pemerintah, Tidak semua data anggaran dapat diakses dengan mudah oleh DPR RI, terutama terkait dengan penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

Kata kunci: Pengawasan, Anggaran

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini. Dalam perannya DPR bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat ataupun membantu untuk membangun daerah di mana dia di tugaskan. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Lebih lanjut, terkait fungsi anggarani ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut, yaitu :

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN.
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait dengan beban keuangan negara.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu lembaga yang dalam hal ini memiliki kekuasaan secara legislatif di dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat 1,2 dan juga 3 di jelaskan secara rinci bahwasanya anggota DPR dapat dipilih melalui pemilihan umum atau kita sering kenal dengan kata pemilu. Susunan DPR dapat diatur menggunakan undang-undang dan harus bersidang minimalnya satu kali dalam satu tahun. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki susunan tugas, fungsi, kedudukan dan kewajibannya sebagai lembaga Negara.

Anggota DPR terdiri dari anggota politik yang telah dipilih dengan pemilihan umum. Di tinjau dari pasal 21

Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna.

Sistem pemerintahan presidensial atau yang sering pula disebut dengan sistem kongresial, yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif sehingga lembaga legislatif dan lembaga eksekutif memiliki legitimasi jabatan yang sama karena merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Masa jabatan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial juga telah ditetapkan secara pasti dan tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya. Meski demikian terdapat pengecualian bagi hal tersebut yaitu apabila Presiden melakukan hal-hal yang ditetapkan dalam konstitusi sebagai alasan-alasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya disebut dengan pengecualian dari ciri fixed term executive. Sistem pemerintahan presidensial yang memungkinkan adanya kekuasaan pemerintah yang terpusat pada Presiden, berpotensi untuk disalahgunakan apabila tanpa disertai adanya kewenangan berimbang yang dimiliki oleh bidang kekuasaan lainnya. Mencegah hal tersebut, maka Montesquieu menyampaikan pandangannya bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri urusan organ negara satu dan lainnya.¹ Teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu (1) kekuasaan legislatif atau kekuasaan

membuat undang-undang (UU) (rule making function); (2) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan UU (rule application function); (3) kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran UU (rule adjudication function).

Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dipraktikkan di Indonesia, dalam pandangan Soepomo mempunyai sistem tersendiri. Soepomo menyatakan meskipun dalam pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, namun dimungkinkan adanya kerja sama antar lembaga negara satu dan lainnya. Pandangan berbeda disampaikan oleh Ismail Suny, yang menyatakan tidak penting dalam suatu negara hukum menganut Trias Politica atau tidak, melainkan adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan itu terhindar dari praktik birokrasi dan tirani. Hal ini tidaklah tergantung pada pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.⁵ Utrecht beranggapan teori pemisahan kekuasaan mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang padanya tidak atau tidak dapat ditempatkan pengawasan badan kenegaraan lain, sehingga terbuka kemungkinan badan kenegaraan untuk bertindak melampaui kekuasaannya. Ditambahkannya lagi bahwa pembagian kekuasaan memang perlu namun tidak dibenarkan terjadinya pemisahan kekuasaan secara mutlak, sehingga menutup kemungkinan untuk saling melakukan pengawasan.

Dengan demikian pola pemisahan kekuasaan ini sering pula disertai dengan implementasi check and balances antar bidang-bidang kekuasaan negara. Hal tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenangnya dapat saling melakukan pertimbangan dan pengawasan satu sama lain sehingga mencegah terjadinya monopoli-monopoli dalam satu bidang kekuasaan. Bahkan dalam sistem presidensial, Presiden yang memiliki

kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pun tidak luput dari adanya pengawasan oleh lembaga negara lainnya.

Sebaliknya, Presiden juga dapat mengawasi kinerja dari lembaga legislatif suatu negara, sebagaimana yang diatur di Amerika Serikat dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto terkait UU yang ditetapkan oleh lembaga legislatifnya. Berbeda dengan mekanisme tersebut, proses pengawasan Presiden kepada lembaga legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan kewenangan Presiden untuk turut serta dalam pelaksanaan kewenangan lembaga lainnya. Contohnya, dalam hal pembentukan UU di Indonesia merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun pelaksanaan kewenangan ini perlu disertai dengan adanya persetujuan bersama yang diberikan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sebaliknya pengawasan yang dilakukan DPR terhadap Presiden dilakukan dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota.

DPR meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengawasan akan dilaksanakan oleh DPR dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang dirasa janggal dan perlu untuk meminta keterangan atau penjelasan oleh pemerintah, atau perlu lebih lanjut dilakukan penyelidikan. Sebagaimana halnya di Amerika Serikat, pengawasan yang dilakukan oleh Presiden juga dapat berujung pada proses impeachment Presiden di Indonesia. Sehingga adanya fungsi pengawasan ini seolah mengecualikan ciri utama sistem pemerintahan presidensial yaitu fixed term executive.

DPR adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Karena itu, dalam analisis sistem kita dapat memasukkan

lembaga legislatif ini sebagai struktur yang berada dalam proses konversi. Sehingga terlihat bahwa fungsi utamanya adalah pembuatan undang-undang. Namun, pada akhirnya fungsi dan peranan lembaga ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif.

Misalnya, pembahasan mengenai “Legislative Heavy” atau “Executive Heavy” tidak terlepas dengan sistem pemerintahan suatu negara. Pada umumnya sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara maju maupun berkembang, yaitu sistem pemerintahan Parlemen atau Presidensial. Sistem Pemerintahan Parlemen lebih condong ke arah Legislative Heavy artinya DPR menjadi super body karena mempunyai fungsi mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan atau “Perdana Menteri”. Dalam sistem pemerintahan Parlemen fungsi Kepala Negara disebut juga dengan jabatan Perdana Menteri. Sedangkan sistem pemerintahan Presidensial fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dirangkap oleh Presiden. Dalam sistem ini kedudukan legislatif dan eksekutif sama kuatnya, artinya keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, sehingga terjadi “Check and Balances Power”.

Kedua sistem pemerintahan tersebut di atas, pernah dipraktikkan di Indonesia, yaitu ketika pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan, dengan menggunakan sistem Pemerintahan Parlemen. Pengangkatan pertama sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri Syahrir. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial. Tetapi, sejak sistem parlemen diberlakukan, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung tidak stabil. Hal ini ditandai dengan banyaknya sengketa yang terjadi antarpartai politik tersebut, sehingga kabinet sering jatuh bangun dan rata-rata usia kabinet paling lama 1 (satu) setengah

tahun sedang paling pendek berumur 6 (enam) bulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci mengenai Fungsi Pengawasan Anggaran DPR RI. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari hasil observasi di lapangan serta dengan melakukan wawancara. Data yang dimaksud adalah sejumlah fakta dan keterangan yang digunakan sebagai landasan dan tindakan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah. Terkait dengan sumber data, terdapat dua sumber data yaitu, informan dan key informan. Display data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penentuan tindak lanjut. Kegiatan ini adalah mengurutkan data-data berdasarkan tanggal dan hari pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan penelitian dan menuliskannya dalam wawancara terhadap informan dan key informan. Setelah mengumpulkan data melalui pengamatan dan wawancara, kemudian data tersebut diolah dan hasilnya ditulis secara deskriptif, penulisan dituliskan apa adanya seperti yang terdapat di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Anggaran DPR RI

Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakantindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan mempunyai arti audit. Audit adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif guna memberikan simpulan atau pendapat dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengawasan ada kalanya berbentuk pengawasan melekat (waskat), pengawasan intern, pengawasan masyarakat, pengawasan fungsional dan lain-lain. Pengawasan melekat merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya secara langsung, sedangkan pengawasan masyarakat adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap instansi pemerintah maupun swasta. Dari beberapa macam arti pengawasan tersebut maka dapat diringkas menjadi suatu pengertian, yaitu “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu”.

Tujuan Pengawasan dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 disebutkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Keputusan Menpan Nomor 30 Tahun 1994 bahwa tujuan waskat adalah tercapainya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan

pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijaksanaan, perencanaan dan peraturan yang berlaku melalui kegiatan nyata yang diupayakan oleh setiap pimpinan. Walaupun yang dimaksud oleh Menpan adalah dalam skala pengawasan melekat namun tujuan utamanya adalah tercapainya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tujuan pengawasan selanjutnya adalah dapat menghasilkan aparatur yang jujur, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi Pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain: a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah.
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain: a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya b. Berkurangnya tingkat

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Hambatan Pengawasan Anggaran DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran negara, tetapi dalam pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala utama dalam pengawasan anggaran oleh DPR RI antara lain:

1. Kurangnya Transparansi Pemerintah, Tidak semua data anggaran dapat diakses dengan mudah oleh DPR RI, terutama terkait dengan penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
2. Minimnya Kapasitas dan Keahlian Teknis, Tidak semua anggota DPR memiliki latar belakang keuangan atau ekonomi yang kuat, sehingga mereka terkadang kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan dan anggaran negara.
3. Keterbatasan Waktu, Pembahasan anggaran sering kali dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sementara dokumen anggaran yang harus dikaji sangat kompleks.
4. Intervensi Politik dan Kepentingan Partai, DPR sebagai lembaga politik seringkali terpengaruh oleh kepentingan partai atau kelompok tertentu, yang bisa menghambat objektivitas dalam pengawasan anggaran.
5. Kurangnya Sinergi dengan Lembaga Pengawas Lainnya, Koordinasi

antara DPR RI dengan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum optimal.

6. Praktik Korupsi dan Konflik Kepentingan, Dalam beberapa kasus, ada anggota DPR yang justru terlibat dalam korupsi anggaran, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.
7. Tekanan dari Eksekutif, Dalam beberapa situasi, pemerintah sebagai eksekutif memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan anggaran, sehingga membatasi ruang gerak DPR dalam melakukan pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran, DPR RI perlu memperkuat kapasitas anggotanya, meningkatkan transparansi, memperbaiki koordinasi dengan lembaga pengawas lain, serta menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran negara, tetapi dalam pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna. Dalam pengertian yang

sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan mempunyai arti audit. Salah satu kendala dalam pengawasan anggaran oleh DPR RI antara lain yaitu kurangnya Transparansi Pemerintah, Tidak semua data anggaran dapat diakses dengan mudah oleh DPR RI, terutama terkait dengan penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya. “Kumpulan Materi

Transparansi Mata Kuliah Politik Hukum Tahun Akademik 2019-2020.” (Jakarta, Februari 2020).

Arinanto, Satya. “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi.” Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 18 Maret 2006.

Arsil, Fitra. Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara. Depok: Rajawali Press, 2019.

Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2007.

Indrayana, Denny. Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.

Wattimena, Reza. A.A. Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Zines, Leslie. The High Court and The Constitutions. Sydney: Butterworths, 1997.